



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 17/PDT/2013/PT. MALUT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HERKANUS MITI, Umur 46 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kota, Kabupaten Halmahera Utara, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HANAFI M. SALEH, SH, Advokat & Konsultan Hukum**, dalam hal ini memilih domisili hukum di Desa Wori, Jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Februari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 13 Februari 2013, No. 17/SK/2013/PN.TBL, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT** :

M e l a w a n :

1. **TIRSA TOTODA**, beralamat di Desa WKO, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**;
2. **YUL TOTODA**, beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo Kota, Kabupaten Halmahera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**;

/3. Fin Totoda...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **FIN TOTODA**, beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo Kota, Kabupaten Halmahera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;
4. **TONY TOTODA**, dahulu beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo Kota, Kabupaten Halmahera Utara, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;
5. **Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara cq Kepala Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Utara**, beralamat di Desa Gura, Kecamatan Tobelo Kota, Kabupaten Halmahera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I;
6. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Halmahera Utara**, beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo Kota, Kabupaten Halmahera Utara, yang selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERGUGAT II;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor : 17/Pen.Pdt/2013/PT.Malut tanggal 03 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

/ 3. Salinan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 54/PDT.G/2012/PN.TBL,

tanggal 05 Juni 2013 dalam perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan, uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor. 54/PDT.G/2012/PN.TBL tanggal 05 Juni 2013 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan menurut hukum almrh Sartje Lesnusa adalah salah seorang ahli waris sah dari almrh Yohan Lesnusa dan almrh Antoneta Meyer ;
3. Menyatakan menurut hukum Antoneta Meyer (alm) adalah salah seorang ahliwaris sah dari alm Yulius Meyer dan almrh Sariat Wiludu alias Heriati ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan para ahli waris dan/atau ahli waris pengganti lain dan selebihnya sebagaimana nama-namanya termuat dalam surat keterangan Ahli Waris yang diterbitkan oleh Kepala Desa Gosoma tertanggal 1 Nopember 2012 adalah ahli waris dan/atau ahli waris pengganti yang sah dari almarhum Yulius Meyer dan almarhumah Sariat Wiludu alias Heriati ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.494.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

/Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta pernyataan Permohonan Banding Nomor.54/Pdt.G/2012/PN. TBL yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juni 2013 Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 05 Juni 2013 Nomor. 54/Pdt.G/2012/PN.TBL, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding I semula Tergugat I baik untuk diri sendiri maupun selaku kuasa dari Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV semulah Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing –masing pada tanggal 21 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Surat Memori Banding bertanggal 24 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 24 Juli 2013, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada Terbanding I semula Tergugat I baik untuk diri sendiri maupun selaku kuasa dari Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, pada tanggal 26 Juli 2013, dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I serta Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing –masing pada tanggal 31 Juli 2013;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I yang bertindak untuk diri

/ sendiri ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri maupun sebagai Kuasa dari Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV, semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan surat Kontra Memori Banding bertanggal 05 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 27 Agustus 2013, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan sebagaimana mestinya kepada Pembanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 12 September 2013 dan tanggal 13 September 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate guna pemeriksaan dalam Tingkat Banding, kepadapara pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelodalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana RelasPemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing - masing Nomor : 54/Pdt.G/2012/PN.TBL, tanggal 16 Agustus 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 54/PDT.G/2012/PN.TBL tersebut dijatuhkan pada tanggal 05 Juni 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat serta tidak dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 54/PDT.G/2012/PN.TBL tanggal 05 Juni 2013 tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I pada tanggal 07 Juni 2013 dan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 10 Juni 2013 ;

/Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding, semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor. 54/Pdt.G/2012/PN.TBL tanggal 05 Juni 2013 tersebut, pada tanggal 14 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal - hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim yudex factie Tingkat Pertama sebagaimana teruraipada halaman 53 mulai baris ke 17 s/d 29 dan halaman 54 baris 1 s/d baris ke 6 nyata-nyata Majelis Hakim telah keliru / salah menerapkan hukum pembuktian karena tidak cermat menilai bukti P-1, karena bukti P-1 tersebut meskipun dinyatakan tanah aquo adalah tanah adat dan harus didaftarkan kembali, namun dalam bukti P-1 tersebut tidak dijelaskan bahwa apabila tanah aquo belum didaftarkan atau tidak didaftarkan oleh perombak tanah dalam hal ini Yulius Meyer dan Sariat Wiludu alias Heriati maka hak kepemilikan atas tanah tersebut menjadi gugur, bahkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, tidak membatasi jangka waktu pendaftaran kembali atas tanah adat, dengan demikian menurut hukum yudex factie tingkat banding harus membatalkan pertimbangan hukum yudex factie tingkat pertama ;

/ Bahwa ...



- Bahwa demikian pula bukti P-2 meskipun surat keterangan tersebut dibuat dibawah tangan, namun bila dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah menjelaskan/menerangkan dibawah sumpah bahwasanya adalah benar tanah aquo adalah milik dari alm. Yulius Meyer dan alm Sariat Wiludu alias Heriati, maka menurut hukum bukti P-2 tersebut harus di pandang sebagai bukti yang sempurna karena tidak berdiri sendiri melainkan terdapat persesuaian satu dengan lainnya dengan bukti P-1, P-3 dan keterangan para saksi Penggugat;
- Bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim yudex factie Tingkat Pertama sebagaimana terurai pada halaman 54 baris ke 7 s/d baris 22, nyata-nyata yudex factie tingkat pertama telah keliru/salah menerapkan hukum pembuktian, karena yudex factie menyampingkan kebenaran fakta hukum yang dikemukakan oleh 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah tentang pengetahuan mereka yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan mereka alami sendiri bahwasanya adalah benar tanah aquo yang punya adalah Yulius Meyer dan Sariat Wiludu alias Heriati, sedangkan menyangkut dengan penilaian yudex factie tentang umur saksi 5 sampai 12 tahun yang oleh yudex factie memandang mereka belum tau apa-apa harus pula dipandang sebagai suatu pertimbangan yang tidak beralasan hukum, karena umur 5 sampai dengan 12 tahun sesuai fakta umumnya mereka telah mengetahui dan memahami tentang keadaan yang dialaminya saat itu, dengan demikian menurut hukum pertimbangan yudex factie tingkat pertama sebagaimana tersebut harus pula dibatalkan ;

/Bahwa ...



- Bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim yudex factie tingkat pertama sebagaimana terurai pada halaman 54 baris ke 3 dari bawah s/d baris ke 1 dari bawah dan halaman 55 baris ke 1 dari atas s/d baris ke 15, ternyata yudex factie tingkat pertama membuat pertimbangan hukum dalam putusan perkara aquo secara kontradiktif satu dengan lainnya, karena mana pada pertimbangan hukum terdahulu yudex factie berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat yang masih berumur 5 sampai 12 tahun dipandang belum mengetahui apa-apa, sehingga keterangan para saksi Penggugat dipandang tidak mempunyai nilai hukum yang sempurna, tapi ternyata dalam pertimbangan sebagaimana dikutip diatas saksi Machmud Mohammad Gusa yang baru berumur 8 tahun keterangannya dianggap mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, demikian pula keterangan saksi Gaspar Tamahaeng dan Hanok Iwisara dalam kesaksiannya hanya menerangkan status rumah adalah milik dari L.G. Totoda, tapi mereka tidak menerangkan tentang hak kepemilikan status tanah, namun oleh yudex factie berpendapat keterangan saksi seperti itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, padahal seharusnya keterangan saksi tersebut harus dipandang tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah aquo.

Karena terbukti menurut hukum pertimbangan hukum kontradiksi satu dengan lainnya maka menurut hukum pertimbangan yudex factie harus pula dibatalkan ;

- Bahwa pertimbangan hukum yudex factie tingkat pertama sebagaimana terurai pada halaman 55 baris ke 16 dari atas s/d baris ke 25 tidaklah didasarkan pada kebenaran hukum yang melekat pada bukti T-11.1 dan T-11.2 maupun T-12 dan/atau setegasnya bertentangan dengan nilai kebenaran, karena fakta hukum

/ yang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam bukti T-11.1 dan T-11.2 hanya dinyatakan pembayaran harga sebuah rumah, demikian pula bukti T-12 yang pokoknya menyatakan bahwa rumah tersebut sudah menjadi milik Daerah sehingga tidak perlu dimasukkan dalam inventaris kehutanan.

Dengan demikian dari kedua bukti tersebut (T-11.1, T-11.2 dan T-12) tidak ada satupun menyatakan tentang pengalihan hak atas tanah dari Pemerintah Daerah ke L.G Totoda, sedangkan menyangkut bukti T-13 adalah harus dipandang tidak berkekuatan hukum mengikat atas tanah aquo, karena pihak Badan Pertanahan Nasional Halmahera Utara yang ditarik dalam gugatan perkara ini selaku Turut Tergugat II tidak hadir untuk mempertahankan haknya dalam persidangan Pengadilan atau tidak menyuruh wakilnya hadir meskipun telah dipanggil secara patut menurut Undang-Undang, dengan demikian menurut tertib hukum acara Turut Tergugat II telah melepaskan haknya sepanjang menyangkut surat-surat yang diterbitkannya yakni bukti T-5, T-6, T-13, karenanya bukti-bukti tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat atas tanah aquo ;

- Bahwa berdasarkan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas mohon dengan segala hormat yudex factie Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam perkara Perdata No.54/Pdt.G/2012/PN.TBL, tanggal 05 Juli 2013 dan dengan mengadili sendiri :
- Menerima permohonan banding Pemanding / Penggugat asal ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Terbanding dan Turut Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk semua tingkat peradilan ;

/ Mohon ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I yang bertindak untuk diri sendiri maupun sebagai kuasa dari Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Kontra Memori Bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Bahwa Terbanding I sampai dengan IV/Tergugat I sampai dengan IV dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan aquo, karena menurut hemat Terbanding I sampai IV/Tergugat I sampai IV dimana Hakim Tingkat Pertama tidaklah keliru dalam mengambil pertimbangan hukumnya sebagaimana terurai secara rinci jelas dan benar karena mana didasarkan pada alasan hukum yang dapat dibenarkan, sedangkan alasan Pembanding/Penggugat semula haruslah dikesampingkan dan ataupun ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa alasan keberatan Pembanding/Penggugat semula haruslah dikesampingkan atau ditolak sebab mengenai pertimbangan hukum dari yudex factie pada halaman 53 mulai dari baris ke 17 s/d 29 seterusnya halaman 54 baris pertama s/d keenam adalah sudah tepat dan benar, sehingga anggapan Pembanding/Penggugat semula yang mana pertimbangan hukum Mejlis Hakim Pertama tidaklah keliru mempertimbangkan menyangkut pembuktian Penggugat Pembanding yakni : P.1/P.2/P.3 sedangkan bukti P.4 s/d P.10 benar tidak memiliki korelasi langsung dengan kepemilikan tanah waris sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding ;

/ Bahwa ...



- Bahwa alasan Pembanding/Penggugat semula dalam memori bandingnya pada keberatan kedua haruslah dikesampingkan, sebab pertimbangan hukum yudex factie pada halaman 54 baris ke 7 s/d baris ke 22 sudah tepat dan benar dimana yudex factie tidak keliru menerapkan hukum pembuktian mengenai keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat semula karena pada saat itu para saksi masih kanak kanak dan tidak tahu membedakan hak pakai dan pemilik atas obyek yang disengketakan ;
- Bahwa menyangkut sanggahan atau bantahan dalam memori bandingnya Pembanding/Penggugat semula pada keberatan ketiga haruslah dikesampingkan sebab yudex factie dalam pertimbangan hukum tentang penilaian pembuktian bukti Tergugat-Tergugat yaitu T.5,T.6,T.7-1 dan T.7-2 dihubungkan dengan keterangan saksi Tergugat/Terbanding telah bersesuaian satu sama lain, karenanya alasan Pembanding/Penggugat semula pada keberatan point 3 haruslah ditolak ;
- Bahwa menyangkut sanggahan Pembanding/Penggugat semula pada keberatan keempat juga haruslah dikesampingkan sebab yudex factie dalam pertimbangan hukum tidaklah keliru menilai pembuktian dari masing-masing pihak baik dari pihak Penggugat semula maupun para Tergugat semula karena alasan Pembanding / Penggugat semula hanyalah mengulas apa yang telah dikemukakan didalam gugatan maupun didalam persidangan, oleh sebab itu semua bantahan yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat semula haruslah ditolak ;

- /Bahwa ...



- Bahwa menyangkut dengan gugatan Pembanding/Penggugat dalam perkara ini Pembanding/Penggugat melakukan tuntutan tentang warisan yang ditinggalkan oleh pewaris alm YULIANUS MEYER dan alm SARIATI WILUDU namun Pembanding/Penggugat tidak dapat menunjukkan surat kuasa dari seluruh ahli waris yaitu anak-anak pewaris, cucu-cece pewaris dan Pembanding/Penggugat sendiri sudah berada pada garis keturunan yang jauh dari ahli waris yang sebenarnya. Dengan demikian maka gugatan Penggugat/Pembanding dalam putusan perkara tersebut pada Pengadilan Negeri Tobelo yang dalam amar putusan Majelis Hakim perkara tersebut tidak berkeberatan tentang Pembanding/Penggugat sebagai ahli waris haruslah dibatalkan ;
Dan dalam proses bandingpun Majelis Hakim perlu telusuri dan kesampingkan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat kecuali yang diakui dengan sendirinya ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan Tergugat/Terbanding sampaikan mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan putusan yang seadil-adilnya seraya mengeluarkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 5 Juni 2013, perkara Nomor : 54/Pdt.G/2012/PN.TBL ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 54/PDT.G/2012/PN.TBL, tanggal 05 Juni 2013, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding, semula Penggugat, dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I yang bertindak untuk diri sendiri maupun sebagai kuasa dari Terbanding II,

/ Terbanding ...



Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat

IV Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Eksepsi, yang pada pokoknya menolak Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan diPeradilan Tingkat Banding, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 54/PDT.G/2012/PN.TBL, tanggal 05 Juni 2013 dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat pertama dalam pokok perkara yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebahagian, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan diPeradilanTingkat Banding,sehingga pertimbangan – pertimbangan hukum

/Pengandilan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tobelo No.54/PDT.G/2012/PN.TBL tanggal 05 Juni 2013 dalam pokok perkara tersebut, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena menurut Pengadilan Tinggi :

- Pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor. 54/PDT.G/2012/PN.TBL, tanggal 05 Juni 2013 tersebut sudah tepat dan benar.
- Penilaian Pengadilan Tingkat Pertama terhadap bukti surat maupun terhadap keterangan saksi-saksi sudah benar.
- Ketidak hadirannya Turut Tergugat II dipersidangkan tidaklah berarti bukti surat T.5, T.6 dan T.13 menjadi tidak berkekuatan hukum mengikat.

Sehingga oleh karenanya Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 54/PDT.G/2012/PN.TBL, tanggal 05 Juni 2013 gugatan Pembanding semula Penggugat yang dikabulkan hanya mengenai keahliwarisannya saja, sedangkan gugatan Pembanding semula Penggugat yang lainnya ditolak, dan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 54/PDT.G/2012/PN.TBL, tanggal 05 Juni 2013 tersebut di Peradilan Tingkat Banding dikuatkan, maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan ;

/ Mengingat ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat peraturan hukum dan Perundang – Undangan yang berlaku, khususnya Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang – Undang Nomor. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg;

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 54/PDT.G/2012/PN-TBL tanggal 05 Juni 2013 yang dimohonkan Banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 54/PDT.G/2012/PN-TBL tanggal 05 Juni 2013 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk diPeradilan Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 oleh kami I WAYAN SUPARTHA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, M.CH SJAMTRI ENDI, SH. dan HARTOMO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada **hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh NAHRA HUSEN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak di hadiri oleh para pihak yang berperkara.

/ Hakim ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Ttd,

Ttd,

1. M.CH. SJAMTRI ENDI, SH.

I WAYAN SUPARTHA, SH.MH.

Ttd,

2. HARTOMO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

NAHRA HUSEN, SH.

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp. 6.000.-
- Redaksi	Rp. 5.000.-
- Pemberkasan	Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

PANITERA,

TTD

AGUNG RUMEKSO, SH. M.Hum

NIP. 19580819 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)